



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. TAHIR ALIAS ACO ALIAS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN |
| 2. Tempat lahir | : Bayor-bayor |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/2 April 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bayor Bayor Desa Batu Pannu
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAHIR ALS ACO ALS BAPA AYU BIN MUJAHIDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **M. TAHIR ALS ACO ALS BAPA AYU BIN MUJAHIDIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
 - 1 (satu) set body motor berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara nomor: 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa RUDIANTO Als MALLA Bin NURDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman, melainkan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Pky/Eoh.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M.TAHIR ALS ACO ALS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 05:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili Perkara, telah melakukan perbuatan “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember sekitar pukul 01.00 WITA, saksi RUDIANTO Als MALLA Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju menggunakan motor Yamaha vixion berwarna hitam milik Per. HIRA SAHARA yang saksi MALLA ambil dirumah Per. HIRA SAHARA yang terletak di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menyembunyikan motor yang saksi MALLA ambil tersebut dengan cara membongkar bodi motor dan bagian motor tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa “minta tolong k ini om bongkarkan k motorku baru simpan l alatnya”. Setelah menitipkan motor yang saksi MALLA ambil tersebut, saksi MALLA pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengatakan “mau ka turun dulu di sempo ambil dompetku dirumah ERWIN”;
- Bahwa esok harinya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa membawa sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari saksi MALLA menuju kebun tempat Terdakwa berkebun, setelah sampai di kebun Terdakwa langsung membuka kap body dan pelindung kenalpot motor yang diterima dari saksi MALLA dan menyimpannya di karung kemudian Terdakwa menyembunyikan kap body dan pelindung kenalpot motor di samping pondok kebun Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak samping pondok Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 09:00 WITA saksi MISBACH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju. setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Misbach langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa jika benar pada malam sebelumnya saksi MALLA telah datang dirumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam kepada Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar kap bodi motor yang dibawa oleh saksi MALLA agar tidak dikenali orang dan tidak ditemukan oleh polisi sedangkan Saksi MALLA telah Kembali ke Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan alasan ingin mengambil KTP Saksi MALLA yang ketinggalan. kemudian saksi MISBACH meminta TERDAKWA untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor yang dibawa saksi Rudianto. Setelah itu pada pukul 12:40 WITA saksi MISBACH berhasil menemukan sepeda motor milik korban HIRA SAHARA yang diduga telah diambil oleh saksi MALLA yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang peleknya berwarna emas dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan Nomor Mesin 1PA-075231 yang telah dibongkar kap body dan disembunyikan oleh Terdakwa di sebuah kebun dengan posisi terpisah dimana kap bodi motor disembunyikan di semak-semak yang berjarak sekitar 50 meter dari sepeda motor. atas kejadian tersebut saksi Misbach mengamankan sepeda motor milik korban dan dan Terdakwa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui saksi MALLA pada saat itu sedang di cari pihak Kepolisian karena saksi MALLA telah menikam seseorang, sehingga Terdakwa menerima motor yamaha vixion berwarna hitam yang diberikan oleh saksi MALLA kepada Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan dengan cara membongkar kap bodi dan pelindung knalpot kemudian di sembunyikan di kebun tempat Terdakwa bekerja;

Perbuatan Terdakwa M.TAHIR ALIAS ACO ALIAS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Janna alias Nur bin Wandu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendatangi rumah Korban Hira Sahara karena Korban Hira Sahara tidak kunjung datang di tempat kerjanya, dan setelah sempat mengetuk pintu namun tidak ada respon, Saksi kemudian membuka pintu rumah Korban Hira Sahara dan melihat sepeda motor milik suami Korban Hira Sahara, namun Saksi tidak melihat sepeda motor milik Korban Hira

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara, setelah itu Saksi kembali ke toko dan menyampaikan kepada pemilik toko;

- Bahwa kemudian pemilik toko meminta Saksi untuk kembali ke rumah Korban Hira Sahara dan mencari Korban Hira Sahara, kemudian Saksi bersama dengan Mutmainnah kembali ke rumah Korban Hira Sahara, dan sesampainya di rumah Korban Hira Sahara, Saksi masuk ke rumah Korban Hira Sahara sedangkan Mutmainnah menunggu di luar;
- Bahwa saat berada di dalam rumah Korban Hira Sahara, Saksi memanggil-manggil Korban Hira Sahara namun tidak ada respon, kemudian Saksi memeriksa ke dalam kamar Korban Hira Sahara dan mendapati Korban Hira Sahara dalam keadaan tidur telentang tanpa menggunakan celana dan celana dalam serta wajahnya tertutup dengan bantal, setelah melihat kondisi Korban Hira Sahara tersebut Saksi kemudian keluar dan memanggil Mutmainnah;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Saksi, Mutmainnah kemudian masuk dan setelah Mutmainnah melihat kondisi Korban Hira Sahara, Saksi bersama dengan Mutmainnah pergi ke tempat Pak Dusun untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Mutmainnah, Ibu Dusun dan keluarga Korban Hira Sahara yang bernama Norma pergi ke rumah Korban Hira Sahara dan melihat kondisi Korban Hira Sahara, kemudian Ibu Dusun meminta Saksi untuk mencari kain untuk menutup tubuh bagian bawah Korban Hira Sahara dan setelah itu Ibu Dusun menyampaikan bahwa Korban Hira Sahara sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas memperhatikan kondisi Korban Hira Sahara, namun Saksi sempat melihat ada darah di bagian wajah Korban Hira Sahara dan baju berserakan di depan kamar Korban Hira Sahara;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban Hira Sahara, Saksi tidak mencium bau tidak sedap;
- Bahwa Korban Hira Sahara memiliki sepeda motor vixion warna hitam yang biasa digunakan Korban Hira Sahara untuk berangkat bekerja, namun saat berada di rumah Korban Hira Sahara Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Korban Hira Sahara sudah menikah dan suami Korban Hira Sahara bekerja sebagai sopir mobil penumpang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mariani alias Ani binti Abdul Akil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.50 WITA Saksi mendengar kabar dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Korban Hira Sahara sedang dalam kondisi pucat di rumahnya dan Saksi mengira saat itu Korban Hira Sahara sedang dalam kondisi pingsan, mendengar hal tersebut Saksi bergegas mengambil bawang untuk mengurut Korban Hira Sahara dan pergi ke rumah Korban Hira Sahara;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban Hira Sahara, Saksi kemudian masuk ke kamar Korban Hira Sahara dan memanggil-manggil Korban Hira Sahara namun tidak kunjung ada jawaban, sehingga Saksi memutuskan untuk membuka kelambu pada tempat tidur Korban Hira Sahara dan membuka bantal dan guling yang menutup kepala Korban Hira Sahara dan saat itu Saksi mendapati wajah dari Korban Hira Sahara sudah dalam kondisi hancur dan penuh dengan darah, sehingga Saksi berlari dan berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban Hira Sahara, Korban dalam posisi tidur telentang dengan kaki terbuka ke kiri dan ke kanan serta kedua tangan juga terbuka ke kiri dan ke kanan dan Saksi juga melihat batak yang sudah dalam kondisi hancur berada di dekat kepala Korban Hira Sahara;
- Bahwa darah dari Korban Hira Sahara sudah mulai kering namun tidak tercium bau tidak sedap dari Korban Hira Sahara;
- Bahwa Korban Hira Sahara memiliki sepeda motor dengan jenis vixion berwarna hitam yang biasa dipergunakan Korban Hira Sahara untuk berangkat kerja, namun saat Saksi berada di rumah Korban Hira Sahara, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Korban Hira Sahara biasa tinggal di rumahnya tersebut bersama dengan suaminya;
- Bahwa rumah Korban Hira Sahara berdekatan dengan rumah Saksi Maskah, dimana rumah Saksi Maskah berada di belakang rumah Korban Hira Sahara dan pintu depan rumah Saksi Maskah berdekatan dengan pintu belakang rumah Saksi Hira Sahara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

3. **Tubiyanti alias Tubi alias Mama Ira binti Kuba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Korban Hira Sahara;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.10 WITA teman dari Korban Hira Sahara datang ke rumah Saksi untuk mencari Korban Hira Sahara, saat itu Saksi mengatakan kepada teman Korban Hira Sahara bahwa Korban Hira Sahara tidak sedang berada di rumah Saksi karena Korban Hira Sahara sedang bermalam di rumahnya sendiri;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian teman Korban Hira Sahara tersebut datang kembali ke rumah Saksi bersama dengan kemenakan Saksi dan meminta Saksi untuk pergi ke rumah Korban Hira Sahara dan melihat kondisi dari Korban Hira Sahara;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban Hira Sahara, Saksi langsung masuk ke dalam kamar Korban Hira Sahara untuk melihat kondisinya dimana saat itu Saksi melihat Korban Hira Sahara dalam kondisi tidur telentang dengan posisi kaki terbuka ke kiri dan ke kanan dan terdapat luka lebam pada bagian lengan serta leher serta terdapat luka dan berdarah pada bagian muka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban Hira Sahara, Korban Hira Sahara sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban Hira Sahara, Saksi kemudian keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, namun di ruang tamu tersebut Saksi tidak dapat menemukan sepeda motor yamaha vixion warna hitam milik Korban Hira Sahara yang biasa disimpan di ruang tamu tersebut;
- Bahwa pada malam hari sebelum Korban Hira Sahara ditemukan meninggal dunia, Saksi sempat bertemu dengan Korban Hira Sahara di depan rumahnya dan mengajak Korban Hira Sahara untuk bermalam di rumah Saksi, namun saat itu Korban Hira Sahara menolaknya karena Korban Hira Sahara sedang membawa kunci toko tempat Korban Hira Sahara bekerja;
- Bahwa saat Saksi terakhir bertemu dengan Korban Hira Sahara tersebut saat itu Korban Hira Sahara sedang mendorong sepeda motor yamaha vixion miliknya untuk dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor yamaha vixion milik Korban Hira Sahara dibeli oleh Korban Hira Sahara bersama dengan suaminya dengan uang yang diberikan oleh Saksi, dimana sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas pakai dari seseorang yang Saksi tidak kenal dan tidak ketahui namanya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Korban Hira Sahara dan suaminya tidak pernah terlibat pertengkaran dan hubungan Korban Hira Sahara dan suaminya dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa suami Korban Hira Sahara memang sering pergi ke luar kota karena bekerja sebagai sopir mobil penumpang, dan pada saat suaminya pergi biasanya Korban Hira Sahara tinggal di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

4. **Saipul alias Ipul bin Mardis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.20 WITA Saksi sempat minum-minuman keras bersama dengan Saksi Maskah alias Attang, Dammong, dan Saksi Rudianto di sebuah kebun sawit di Dusun Kareo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Maskah alias Attang, Dammong, dan Saksi Rudianto selesai meminum minuman keras dan kemudian pergi ke rumah Saksi Maskah alias Attang yang terletak di Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Maskah alias Attang, Saksi Maskah alias Attang langsung pergi tidur, sementara Saksi, Saksi Rudianto, dan Dammong masih bermain *handphone*;
- Bahwa tidak lama bermain *handphone*, Dammong kemudian tidur, dan tidak lama setelah Dammong tidur Saksi Rudianto kemudian pergi ke luar rumah, namun Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Rudianto pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah neneknya, dan dalam perjalanan pulang Saksi sempat melihat Saksi Rudianto sedang duduk-duduk di tempat penjual gorengan yang berada di dekat rumah nenek Saksi;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Saksi sempat menghubungi Saksi Rudianto untuk mengajaknya minum-minuman keras, namun saat itu Saksi Rudianto tidak dapat dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendapat kabar bahwa sepupunya yaitu Korban Hira Sahara telah meninggal dunia, kemudian setelah mendengar

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



kabar tersebut Saksi sempat kembali mencoba menghubungi Saksi Rudianto namun tetap tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Korban Hira Sahara memiliki sebuah sepeda motor vixion warna hitam, namun saat melihat kondisi Korban Hira Sahara yang meninggal, Saksi tidak melihat sepeda motor vixion tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

5. **Maskah alias Attang bin Akil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Rudianto, Saksi Saipul, Dammong, Icong, Sudir, Asrul dan Arming meminum minuman keras jenis Ballo di kebun sawit di Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada pukul 22.00 Saksi bersama Saksi Rudianto, Saksi Saipul, dan Dammong sudah berada di rumah Saksi, kemudian Saksi masuk ke kamarnya untuk tidur;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bangun untuk memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah dan sempat melihat pintu belakang rumah Korban Hira Sahara dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan tidurnya;
- Bahwa pada pukul 08.00 WITA Saksi bangun karena mendengar suara ribut di depan rumahnya, dan setelah keluar dari rumahnya Saksi mendengar bahwa Korban Hira Sahara telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar kabar Korban Hira Sahara meninggal dunia, Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Saipul tentang keberadaan Saksi Rudianto, kemudian Saksi mencoba menghubungi Saksi Rudianto namun tidak dapat terhubung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

6. **Misbach Ashari bin Tajuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Saksi mendapatkan informasi jika ditemukan mayat di Dusun Burangge Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang diduga merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tapparang Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kota Mamuju untuk mencari keberadaan Saksi Rudianto, namun saat itu Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan Saksi Rudianto;
- Bahwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Rudianto terakhir kali berada di rumah Terdakwa, Saksi kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa pada malam sebelumnya Saksi Rudianto sempat datang ke rumah Terdakwa dan membawa satu unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam untuk dibongkar kap bodinya agar tidak dikenali oleh polisi, sedangkan Saksi Rudianto sudah kembali ke Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan alasan untuk mengambil KTP;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan lokasi penyimpanan sepeda motor yamaha vixion warna hitam yang dibawa oleh Saksi Rudianto, dan kemudian pada pukul 12.40 WITA Saksi bersama tim berhasil menemukan sepeda motor yamaha vixion warna hitam tersebut di sebuah kebun dengan posisi terpisah dengan kap bodinya, dimana kap bodi sepeda motor tersebut ditemukan di semak-semak yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi sepeda motor ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan proses pencarian terhadap Saksi Rudianto dan kemudian pada pukul 22.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Rudianto telah diamankan di Baras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Rudianto alias Malla bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama teman-temannya minum-minuman keras jenis ballo di sebuah kebun sawit, kemudian pada pukul 22.00 WITA Terdakwa telah selesai minum-minuman keras dan selanjutnya bersama dengan Saksi Maskah alias Attang, Saksi Saipul, dan Dammong pergi ke rumah Saksi Maskah alias Attang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Maskah alias Attang, Saksi Maskah alias Attang kemudian pergi tidur, sementara Saksi, Saksi Saipul, dan Dammong masih bermain *handphone*;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dammong tidur, Saksi kemudian keluar dari rumah Saksi Maskah alias Attang dan pergi ke penjual gorengan sambil menunggu Saksi Saipul keluar dari rumah Saksi Maskah alias Attang karena Saksi berencana untuk masuk ke rumah Korban Hira Sahara dan mengambil sepeda motornya karena Saksi mengira saat itu rumah Korban Hira Sahara sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah melihat Saksi Saipul keluar dari rumah Saksi Maskah alias Attang, Saksi kemudian mengambil sarung dan batakko dari rumah Saksi Maskah alias Attang kemudian pergi ke rumah Korban Hira Sahara dan masuk ke rumah Korban Hira Sahara melalui pintu samping dengan cara mendorong pintu tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat berjalan melewati kamar dari Korban Hira Sahara, Saksi melihat Korban Hira Sahara saat itu menyadari keberadaan Saksi, sehingga saat itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar dari Korban Hira Sahara dan memukul kepala Korban Hira Sahara berkali-kali dengan menggunakan batakko hingga batakko tersebut hancur dan kepala Korban Hira Sahara berdarah;
- Bahwa Saksi kemudian menutup kepala dari Korban Hira Sahara dengan menggunakan bantal dan guling, setelah itu Saksi menaiki Korban Hira Sahara, menurunkan celana dalam yang dipakai Korban Hira Sahara, dan memasukan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Korban Hira Sahara hingga Saksi mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Korban Hira Sahara;
- Bahwa pada saat Saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban Hira Sahara, Korban Hira Sahara masih dalam keadaan hidup dan bergerak, sehingga Saksi memegang kedua tangan dari Korban Hira Sahara dan membentangkannya ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ruang depan dan mengambil sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam milik Korban Hira Sahara yang saat itu kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi keluar dari rumah Korban Hira Sahara melalui pintu bagian depan dan pergi menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion milik Korban Hira Sahara;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membongkar sepeda motor merk yamaha

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vixion warna hitam yang dibawanya dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibongkar agar tidak dikenali oleh polisi karena Saksi baru saja menikam orang;

- Bahwa Saksi kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi ke Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan alasan akan mengambil KTP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Rudianto datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membongkar kap body sepeda motor tersebut dengan alasan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh polisi karena Saksi Rudianto baru saja menikam orang;
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Rudianto kemudian pulang untuk mengambil dompetnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa kemudian membongkar sepeda motor yamaha vixion yang dibawa oleh Saksi Rudianto tersebut dengan melepas penutup kap body dan penutup knalpot dan kemudian memasukkan penutup kap body dan penutup knalpot ke dalam karung dan menyembunyikannya di semak-semak yang ada di kebun sawit, sedangkan sepeda motor yamaha vixion Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kebun;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun dan tidak membuka jasa bengkel sepeda motor;
- Bahwa Saksi Rudianto sudah lama tidak mengunjungi rumah Terdakwa, dan baru datang membawa sepeda motor yamaha vixion setelah kurang lebih selama dua tahun tidak datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Rudianto siapa pemilik dari sepeda motor yamaha vixion yang Saksi Rudianto bawa tersebut;
- Bahwa Saksi Rudianto tidak memberikan upah kepada Terdakwa untuk membongkar sepeda motor yamaha vixion yang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit sepeda motor vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
2. 1 (satu) set body motor berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dini hari, Saksi Rudianto mengambil satu unit sepeda motor vixion berwarna hitam milik Korban Hira Sahara dari rumah Korban Hira Sahara;
2. Bahwa setelah mengambil sepeda motor vixion milik Korban Hira Sahara, Saksi Rudianto kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor vixion tersebut menuju ke rumah Terdakwa, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Rudianto tiba di rumah Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Rudianto meminta tolong kepada Terdakwa untuk membongkar sepeda motor vixion yang sebelumnya Saksi Rudianto ambil dari rumah Korban Hira Sahara agar tidak dikenali oleh polisi;
4. Bahwa Saksi Rudianto mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya baru saja menikam orang;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa membongkar sepeda motor vixion yang dibawa oleh Saksi Rudianto dengan melepas penutup kap body dan penutup knalpot dan kemudian memasukkan penutup kap body dan penutup knalpot ke dalam karung dan menyembunyikannya di semak-semak yang ada di kebun sawit, sedangkan sepeda motor vixion Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kebun;
6. Bahwa Saksi Rudianto sudah lama tidak mengunjungi rumah Terdakwa, dan baru datang membawa sepeda motor vixion setelah kurang lebih selama dua tahun tidak datang ke rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Rudianto siapa pemilik dari sepeda motor vixion yang Saksi Rudianto bawa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **M. TAHIR ALIAS ACO ALIAS BAPAK AYU BIN MUJAHIDIN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui diperoleh dari kejahatan yaitu pelaku mengetahui benar benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa patut atau dapat menyangka bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



benda atau barang tersebut diperoleh dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti benda atau barang tersebut berasal dari mana atau diperoleh dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai), bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dini hari, Saksi Rudianto mengambil satu unit sepeda motor vixion berwarna hitam milik Korban Hira Sahara dari rumah Korban Hira Sahara;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor vixion milik Korban Hira Sahara, Saksi Rudianto kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor vixion tersebut menuju ke rumah Terdakwa, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Rudianto tiba di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa tersebut Saksi Rudianto meminta tolong kepada Terdakwa untuk membongkar sepeda motor vixion yang sebelumnya Saksi Rudianto ambil dari rumah Korban Hira Sahara dengan alasan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh polisi dan Saksi Rudianto juga mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Rudianto baru saja menikam orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa membongkar sepeda motor vixion yang dibawa oleh Saksi Rudianto dengan melepas penutup kap body dan penutup knalpot dan kemudian memasukkan penutup kap body dan penutup knalpot ke dalam karung dan menyembunyikannya di semak-semak yang ada di kebun sawit, sedangkan sepeda motor vixion Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak mempertanyakan tentang kepemilikan dari sepeda motor vixion warna hitam yang dibawa oleh Saksi Rudianto tersebut dan tidak pula meminta Saksi Rudianto untuk memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rudianto, namun Terdakwa langsung menyetujui permintaan dari Saksi Rudianto tanpa rasa curiga sedikitpun, padahal seharusnya Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi Rudianto dan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rudianto tersebut disamping karena Saksi Rudianto telah sekitar dua tahun tidak pernah datang mengunjungi Terdakwa, Saksi Rudianto juga datang secara tiba-tiba dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



meminta tolong untuk membongkar sepeda motor yang dibawanya dengan alasan agar tidak dikenali oleh polisi karena Saksi Rudianto baru saja menikam orang, sehingga Majelis Hakim menganggap jika Terdakwa sudah sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rudianto tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah membongkar dan menyembunyikan sepeda motor vixion warna hitam dibawa oleh Saksi Rudianto serta bagian penutup kap body dan penutup knalpotnya, padahal sudah sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rudianto yang kemudian dibongkar dan disembunyikan oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur yaitu “menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” dan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231 dan 1 (satu) set body motor berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Rudianto alias Malla bin Nurdin, maka dikembalikan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Rudianto alias Malla bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membantu usaha Saksi Rudianto alias Malla bin Nurdin melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Tahir alias Aco alias Bapak Ayu bin Mujahidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor vixion berwarna hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK073713 dan nomor mesin 1PA-075231;
 - 1 (satu) set body motor berwarna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Rudianto alias Malla bin Nurdin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh I Ketut

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Firman Ares Bernando, S.H.

Ttd

Haryogi Permana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Ketut Darpawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nirmala Nurdin B., S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pky